



## Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

# Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di SENTRA TERPADU "PANGUDI LUHUR" BEKASI

No. SK : 979/STPL-RH.01.01/08/2022

## Persyaratan

1. Persyaratan Layanan Informasi Publik : 1. Offline : Mengisi Form Permohonan Informasi 2. Online : Mengisi Form Online
2. Layanan ATENSI berbasis Keluarga : 1) Tercatat dalam DTKS, bila belum tercatat dimohonkan ke instansi terkait untuk segera diusulkan untuk dimasukkan ke dalam DTKS Kementerian Sosial RI 2) Penerima Manfaat/Wali/Keluarga mempunyai KK dan KTP 3) Surat Keterangan, RT/RW/Kelurahan (Tembusan Kecamatan dan Dinas Sosial Kota/Kabupaten) 4) Bersedia di asesmen
3. Layanan ATENSI Berbasis Komunitas : 1) Tercatat dalam DTKS, bila belum tercatat dimohonkan ke instansi terkait untuk segera diusulkan untuk dicatatkan DTKS Kementerian Sosial RI 2) Penerima Manfaat/Wali/Keluarga mempunyai KK dan KTP 3) Proposal dari LKS sudah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota / Kabupaten 4) Bersedia di asesmen
4. Layanan ATENSI Berbasis Residensial : 1) Surat Rujukan Instansi/Lembaga 2) Berita Acara Serah Terima PPKS 3) Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Pengampu 4) Penerima Manfaat/Wali/Keluarga mempunyai KK dan KTP 5) Bersedia di asesmen

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan



Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

1. Prosedur Layanan Informasi Publik : 1) Offline : Datang Langsung 2) Online : Mengirimkan Pesan Melalui Website : <https://stplbekasi.kemensos.go.id/> Whatsapp : 082114982805 Instagram : sendupangudiluhur\_bekasi Facebook : sendupangudi.bekasi Youtube : Sentra Terpadu "Pangudi Luhur" di Bekasi Email : [stpl.bekasi@kemensos.go.id](mailto:stpl.bekasi@kemensos.go.id)
2. Prosedur Layanan ATENSI Keluarga/Komunitas/Residensial : Prosedur Pelayanan : a. Akses Mengikuti layanan melalui rujukan lembaga, pengaduan masyarakat dan respon kasus b. Intake/engagemen Melakukan asesmen awal dan atau melakukan verifikasi kelayakan PPKS mendapatkan layanan c. Asesmen komprehensif Asesmen kesehatan legal (hukum), fisik, psikososial, mental spiritual, minat dan bakat, potensi, akses sumber, dan penelusuran keluarga, dilakukan oleh peksos, psikolog, perawat, pensos dan profesi lainnya d. Perencanaan Atensi Peksos bersama tim menyusun rencana intervensi, termasuk melakukan pemetaan sistem sumber , rencana terapi yang di gunakan, serta menggelar pembahasan kasus (case conference) untuk menentukan bentuk intervensi e. Implementasi Melaksanakan Atensi dari perencanaan intervensi berdasarkan pada 7 pilar Atensi sebagai berikut ; 1. Dukungan pemenuhan hak hidup layak 2. Perawatan social dan pengasuhan 3. Dukungan keluarga 4. Terapi (fisik, mental spiritual, psikososial) 5. Pelatihan vocational dan pembinaan kewirausahaan 6. Bantuan Sosial dan asistensi social 7. Dukungan aksesibilitas f. Monitoring dan Evaluasi Peksos, penyuluh social, psikolo, perawat dan tenaga professional lainnya melakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan PPKS serta dilakukan evaluasi terhadap proses rehabilitasi yang telah dilakukan g. Pasca Layanan Setelah proses rehabilitasi dianggap selesai maka dilakukan terminasi atau pemutusan layanan.

### Waktu Penyelesaian



## Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

7 Hari kerja

1. Layanan Informasi Publik : 1 s.d 7 Hari Kerja
2. Layanan Atensi Rehabilitasi Sosial Komunitas : 7 Hari Kerja/ Berdasarkan Hasil Asesmen
3. Layanan Atensi Rehabilitasi Sosial Keluarga : 7 Hari Kerja / Berdasarkan Hasil Asesmen
4. Layanan Atensi Rehabilitasi Sosial Berbasis Residensial = 1 s.d 6 Bulan / Berdasarkan Hasil Asesmen

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

BRSPDSN Tan Miyat = 86.69

BRSEGP Pangudi Luhur = 86.40

BRSLU Budhidharma = 88.12

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan ATENSI Berbasis Keluarga/Komunitas/Residensial

### Pengaduan Layanan



## Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

### Pengaduan Pelayanan

#### 1) Offline :

Datang Langsung Gedung Center Link STPL

Jl. HM. Joyomartono No. 19 Bekasi Timur Kota Bekasi

#### 2) Online :

Website : <https://stplbekasi.kemensos.go.id/>

Whatsapp : 082114982805

Instagram : sendupangudiluhur\_bekasi

Email : [stpl.bekasi@kemsos.go.id](mailto:stpl.bekasi@kemsos.go.id)

Command Center : 171

SP4N-LAPOR!